



**AKTUAL JUSTICE**  
**JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM**  
**PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI**

**PERTIMBANGAN HAKIM**  
**DALAM MENENTUKAN HAK ASUH ANAK**  
**AKIBAT PERCERAIAN AGAMA HINDU DI BALI**

**Ni Putu Yuliana Kemalasari**

Lawyer Mahabhali Legal Consultant & Advocat

E-mail: [adv.yulianakemalasari@gmail.com](mailto:adv.yulianakemalasari@gmail.com)

---

**Abstract**

*The prominent legal issues in balinese law can be classified in two problems, inheritance and purusa ( descendant ), purusa is an inherent status (comonly for male) after marriage. If there is later a divorce, the judge must consider the decision in applying the law that was enforced in deciding the divorce case.*

*Referring to Balinese customary law, when there is a divorce, the child's custody will fall on the purusa / father because the child will become a descendant of the father's family, whereas in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia number: 126K / Pdt. / 2001 dated August 28, 2003 states that "If the father and mother divorce, then the care of the underage child is left to the closest and familiar person to the child, namely the mother". Therefore, the basis for weighing judges in determining custody of children in Hindu religious divorce in Balinese customary law is to combine two legal mechanisms between customary law and national law, where from the aspect of Balinese customary law which adheres to the purusa system, the right is on the purusa party but because the child is still underage, the child is under the mother's care until the child become an adult, and mother can not prevent the child to exercising rights and obligations in the father's family as purusa.*

**Keyword:** *Custody rights, purusa, Judge's consideration*

---

**Abstrak**

*Permasalahan hukum yang menonjol dalam masyarakat hukum adat dibali dapat diklasifikasikan dalam dua permasalahan yaitu : warisan dan purusa (Keturunan), purusa adalah status yang melekat akibat perkawinan dimana pada umumnya laki-laki yang menjadi pihak purusa. Apabila kemudian terjadi perceraian maka hakim harus menimbang dalam putusannya dalam menerapkan hukum yang diberlakukan dalam memutus perkara perceraian tersebut.*

*Mengacu pada hukum adat bali saat terjadi perceraian hak asuh anak akan jatuh pada purusa /ayah karena anak tersebut akan menjadi penerus keturuan dari keluarga ayahnya, sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 126K/Pdt./2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyebutkan bahwa "bila ayah dan ibu bercerai, maka pemeliharaan anak yang dibawah umur diserahkan pada orang terdekat dan terakrab dengan si anak, yaitu ibu". maka dari itu Dasar menimbang hakim dalam menentukan hak asuh anak dalam perceraian agama hindu dalam hukum adat bali adalah dengan menggabungkan dua mekanisme*

*hukum antara hukum adat dan hukum nasional dimana dari aspek hukum adat bali yang menganut sistem purusa maka yang berhak adalah pihak purusa tetapi kerana anak masih kecil sebelum anak dewasa maka anak berada dalam asuhan ibunya sampai anak tersebut dewasa dengan ibu tidak menghalang-halangi anak untuk menjalankan hak dan kewajiban di keluarga ayahnya sebagai purusa.*

**Kata kunci : hak asuh, purusa, pertimbangan hakim**

---

## 1. Pendahuluan

Hukum adat merupakan hukum hasil konstruksi dari pada masyarakat hukum adat, dimana masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisonalnya diakui dan dihormati oleh negara berdasarkan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 (hasil amandemen ke dua). Ini berarti hukum adat tetap berlaku diwilayah lingkaran berlakunya masing-masing, dimana Van Vollenhoven sebagaimana dikutip soepomo, membagi lingkaran berlakunya hukum adat menjadi 19 lingkaran.<sup>1</sup> Setiap wilayah hukum adat mempunyai masalahnya tersendiri, khusus permasalahan hukum yang menonjol dalam masyarakat hukum adat dibali dapat diklasifikasikan dalam dua permasalahan yaitu : warisan dan *purusa* (Keturunan), waris terkait segala harta warisan baik benda maupun non benda (*ayahan* dan *sesuunan*) sedangkan *purusa* terkait dengan keturunan yang kelak akan mewarisi warisan benda maupun non benda.

Masyarakat hindu di bali menganut sistem kekerabatan Patrilineal yang dikenal dengan sistem *Purusa*. Dalam perkawinan umumnya yang menjadi *Purusa* adalah pihak laki-laki dan pihak perempuan sebagai *Predana*, namun tidak menutup kemungkinan perempuan menjadi *Purusa* dalam perkawinan nyentana.

Menurut Hukum Hindu, perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak laki-laki yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka, yang

---

<sup>1</sup> Soepomo. R. (1986). *Bab – Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita. h. 56.

dilaksanakan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smrti. Jika perkawinan ini tidak dilaksanakan dengan upacara menurut hukum Hindu maka perkawinan itu dianggap tidak sah.

Sebuah perkawinan tidak semuanya dapat berjalan seperti yang dicita-citakan dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang perkawinan, dimana ada perkawinan yang berakhir karena perceraian. Hal pokok yang menjadi tuntutan dalam sebuah proses perceraian selain harta bersama adalah mengenai hak asuh anak, mengenai hak asuh anak karena perceraian apabila mengacu pada sistem kekerabatan dan perkawinan yang dilaksanakan dalam adat bali maka secara otomatis hak asuh anak jatuh kepada ayahnya atau pihak yang menjadi *purusa*.

Dengan berlakunya undang-undang perkawinan masalah perkawinan dan perceraian telah diatur secara nasional dengan tidak menutup celah berlakunya hukum adat, kemudian yang menjadi permasalahan adalah bagaimana penegakkan hukum terhadap hak asuh anak akibat perceraian dan dasar menimbang hakim dalam menentukan hak asuh anak tersebut. Dimana dalam undang-undang perkawinan yang mengatur tentang putusnya perkawinan dalam Bab VIII pasal 38 dan 39, dalam pasal 38 mengatur putusnya perkawinan kerana kematian, perceraian dan karena keputusan pengadilan, mengenai keputusan pengadilan hanya dapat diperoleh dengan melakukan sidang di depan pengadilan seperti yang diatur dalam pasal 39 undang-undang yang sama. Berlakunya antara hukum adat dan hukum nasional dalam penegakan hukum sebagai dasar menimbang hakim menunjukkan masih berlakunya pluralisme hukum antara hukum adat yang cenderung tidak tertulis dengan hukum nasional yang tertulis. Dengan masih berlakunya pluralisme hukum ini khususnya di bali sangat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus hak asuh anak dimana dengan system kekerabatan patrilineal dengan bentuk perkawinan biasa dimana

laki-laki sebagai *purusa* sehingga anak yang lahir dalam perkawinan tersebut serta merta akan mengikuti garis keturunan ayah, namun dalam beberapa yurisprudensi mengenai hak asuh anak khususnya anak yang masih kecil dengan menimbang kepentingan anak maka hak asuh akan diberikan kepada ibu.

Seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 126K/Pdt./2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyebutkan bahwa “bila ayah dan ibu bercerai, maka pemeliharaan anak yang dibawah umur diserahkan pada orang terdekat dan terakrab dengan si anak, yaitu ibu”. Yurisprudensi tersebut menjadi penyeimbang antara berlakunya hukum adat dengan hukum nasional yang menjadi dasar menimbang bagi hakim dalam putusannya mengenai hak asuh anak dalam perceraian. Dengan menggali dan mendalami permasalahan tersebut diatas akan ada sebuah keseimbangan hukum dalam putusan hakim yang melahirkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

## 2. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk menguraikan akibat hukum terhadap kedudukan perempuan di Bali yang melakukan perkawinan beda kasta, dimana dalam sistem kekerabatan hukum adat Bali perkawinan beda kasta akan memberikan akibat hukum secara *niskala* dan *sekala*. Dalam sebuah penelitian yang bersifat normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berguna untuk menjawab isu-isu hukum terkait dengan akibat hukum terhadap kedudukan seorang perempuan Bali yang melakukan perkawinan beda kasta atau yang disebut dengan perkawinan *Nyerod*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian konseptual dan pendekatan historis, dimana dengan pendekatan - pendekatan tersebut

diharapkan dapat menjawab permasalahan - permasalahan hukum yang terkait dengan akibat hukum dari perceraian yang terjadi dalam perkawinan *nyerod* menurut hukum adat bali yang berdasarkan kepada prinsip kekebarabatan yang bersifat Patrilineal dan kemudian dari sudut historis penelitian ini dapat melihat perubahan - perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat adat di bali khususnya tentang akibat dari perceraian perkawinan beda kasta atau perkawinan *nyerod*. Dalam pembahasan penulis akan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif - induktif dan menggunakan penafsiran atau interpretasi preskriptif.

### 3. Hasil Dan Pembahasan

#### a. Perkawinan Dalam Hukum Adat Bali

Perkawinan (*Awiwaha Samskara*) adalah suatu riuat yang memberi kedudukan sah tidaknya suatu perkawinan menurut Hukum Hindu. Dan menurut ajaran Manusmerti, suatu perkawinan yang tidak disakralkan dianggap tidak mempunyai akibat hukum.<sup>2</sup> Dalam ajaran agama Hindu lapangan kehidupan dibagi menjadi empat yang di sebut dengan *catur asrama*, yakni :

- 1) *brahmacari* adalah masa menuntut ilmu,
- 2) *grahasta* adalah masa berumah tangga,
- 3) *wana prasta* adalah masa memperdalam, menerapkan dan mensosialisasikan ilmu pengetahuan; dan
- 4) *bhisuka* adalah masa melakukan tapa brata yoga samadi.

---

<sup>2</sup> Artatik, I.G.A. (2018). *Tinjauan Hukum Adat Bali Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Nyeburin*, Denpasar : Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan Universitas Hindu Indonesia, h.56.

Empat tahap kehidupan dalam agama Hindu harus dilalui dalam kehidupan untuk mencapai tujuan hidup yang di sebut kebahagiaan lahir dan batin atau "*moksatham jagadhita ya ca iti dharma*".<sup>3</sup>Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dan perceraian bagi umat Hindu di Bali dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum adat Bali (disaksikan prajuru banjar atau desa pakraman) dan agama Hindu. Tetapi dengan adanya undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) mengakomodir perkawinan bagi umat Hindu di Bali dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum adat Bali, agama Hindu yang kemudian didaftarkan dalam administratif pemerintahan , sedangkan perceraian baru dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan di pengadilan negeri sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

Perkawinan dalam masyarakat adat dan agama tidak dapat dipisahkan dengan system kekerabatan masyarakat yang kemudian diakomodir dalam undang-undang perkawinan. Secara umum dalam masyarakat Indonesia dikenal tiga macam system kekeluargaan. System kekeluargaan tersebut adalah :

- a. Sistem kekeluargaan patrilineal;
- b. Sistem kekerabatan matrilineal;
- c. Sistem kekerabatan parental.

Fokus pada masyarakat hukum adat di bali khususnya yang beragama hindu menganut sistem kekerabatan patrilineal. Selain di bali sistem kekeluargaan patrilineal dianut juga dalam masyarakat batak, Nias, Sumba, dan lain-lain. Dalam sistem kekeluargaan, seorang istri dilepaskan dari hubungan hukum kekeluargaan dengan keluarga asalnya (orang tua

---

<sup>3</sup> Swastyastu, "makna Mengangkat Anak Menurut Ajaran Moral Agama Hindu", <http://suryawanhindudharma.wordpress.com/dokuments/makna-mengangkat-anak-menurut-ajaran-moral-agama-hindu/diakses> pada 18 oktober 2019.

kandung) selanjutnya masuk dalam lingkungan keluarganya suaminya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan ini mendapatkan garis keturunan dari garis bapaknya, sementara dengan keluarga ibunya hanya mempunyai hubungan sosial dan moral saja, bukan hubungan hukum. Sistem kekeluargaan matrilineal dianut dalam masyarakat Minangkabau. Menurut sistem kekeluargaan ini, keturunan dilacak dari garis ibu sehingga anak yang lahir dari suatu perkawinan akan mendapatkan garis kekeluargaan dari garis ibunya.<sup>4</sup>

Masyarakat hukum adat di Bali yang beragama Hindu menggunakan sistem kekerabatan patrilineal menggariskan keturunan dari keturunan purusa dimana anak yang lahir dalam perkawinan tersebut akan berhak mewarisi dari garis *purusa*. Ada sebuah tradisi lama dalam hukum adat Bali dimana apabila dalam perceraian seorang anak ikut atau diasuh oleh ibunya dalam jangka waktu yang lama berpotensi hak waris dari anak tersebut akan gugur.

#### **b. Jenis-Jenis Perkawinan Dalam Hukum Adat Bali**

Masyarakat adat di Bali adalah lingkungan masyarakat adat yang unik dengan sistem hukum yang didasarkan pada sistem kasta, apabila merujuk pada asal kata dari kasta sendiri tidak ditemukan dalam ajaran Agama Hindu, tetapi yang dikenal dalam Agama Hindu adalah *warna* yang berarti *guna* dan *kama*, *guna* dan *kama* ini adalah penggolongan terhadap seseorang yang didasarkan pada bakat dan kemampuan seseorang atau pada bidang kerja profesional seseorang. Munculnya kasta merupakan propaganda dari penjajahan Belanda yang bertujuan untuk mengkotak-kotakkan masyarakat di Bali demi kepentingan penjajahan Belanda pada saat itu. Sistem kasta sendiri dimulai pada pembentukan Konferensi Pemerintah (*Bestuurcoferentie*) yang berlangsung di Singaraja pada tanggal

---

<sup>4</sup> Koentjaraningrat. (1990). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta, Djambatan, h.101.

15 sampai dengan tanggal 17 September 1910 yang kemudian notulen dari konferensi ini dijadikan dasar hukum dilarangnya perkawinan beda kasta. Namun dalam BISAMA SABHA PANDITA PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT Nomor : 03/Bhisama/Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2020 Tentang Pengamalan Catur Varna pada bagian menimbang menjelaskan tentang warna, kasta dan wangsa sebagai berikut: "Bahwa Catur Varna adalah ajaran tentang pembagian tugas dan kewajiban masyarakat berdasarkan guna (bakat) dan karma (kerja) yang sesuai dengan pilihan hidupnya."

Namun dalam penerapannya terjadi penyimpangan dalam penerapan pengertian dari *Catur Varna* itu sendiri menjadi kasta atau wangsa yang didasarkan pada kelahiran yang menjadi status sosial seseorang. Berikut adalah penggolongan kasta di Bali/ *Catur Varna* :

1. *Brahmana*, adalah golongan fungsional atau profesi dalam masyarakat yang mengabdikan dirinya di bidang kerohanian keagamaan. Yang kemudian dalam kastanya diberi gelar *Ida Bagus* untuk laki-laki dan *Ida Ayu* untuk perempuan.
2. *Ksatria*, adalah golongan fungsional atau profesional dalam masyarakat yang mengabdikan dirinya sebagai seorang kesatria seperti pemimpin, prajurit/perwira dan pertahanan dan keamanan negara. Untuk golongan *ksatria* ini diberi gelar dengan nama *Anak Agung*.
3. *Wesya*, adalah golongan fungsional atau profesi dalam masyarakat yang menitikberatkan pengabdianannya pada bidang kesejahteraan masyarakat seperti pedagang, perindustrian dan perekonomian lainnya. Golongan ini diberi gelar *Gusti Bagus* untuk laki-laki dan *Gusti Ayu* untuk perempuan.
4. *Sudra*, adalah golongan yang menitikberatkan pada pengabdianannya di bidang ketenagakerjaan yang sering dipandang sebagai kasta yang lebih rendah. Pada golongan ini tidak diberi gelar khusus tetapi masyarakat yang termasuk dalam golongan *sudra* ini dapat dilihat dari namanya



yang dimuali dengan nama depan *Wayan, Putu, Made, Kadek, Nyoman, Komang, Ketut dan Nengah*.

Penggolongan berdasarkan kasta tersebut memberikan pengaruh dalam perkawinan di Bali, dimana dalam masyarakat hukum adat di Bali dikenal ada beberapa bentuk perkawinan yaitu :

- 1) Perkawinan biasa, yaitu laki-laki berkedudukan sebagai *purusa*. Dalam perkawinan ini wanita akan tunduk pada hukum kewarisan yang lazim yaitu dari garis keturunan laki-laki.
- 2) Perkawinan *Nyeburin*, dalam perkawinan bentuk ini terjadi pertukaran kedudukan antara laki-laki dan perempuan dimana pihak perempuan berkedudukan sebagai *purusa* dan laki-laki sebagai *perdana* atau yang umum disebut dengan perkawinan *NYentana*. Sehingga konsekuensi yuridisnya adalah pihak laki-laki akan tunduk pada kewajiban yuridis dan materiil dari pihak keluarga perempuan termasuk mengenai keturunan atau *sentana*.
- 3) Perkawinan *Pada Gelahang*, pada bentuk perkawinan ini masing-masing laki-laki dan perempuan yang terikat perkawinan akan menanggung dua tanggung jawab dan kewajiban yaitu meneruskan tanggung jawab dan kewajiban dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, bentuk perkawinan ini juga sering disebut dengan perkawinan *duwenang sareng*.

Perkawinan dalam hukum adat Bali tidak berhenti pada bentuk-bentuk perkawinan seperti tersebut diatas, tetapi dari bentuk perkawinan tersebut ada lagi cara perkawinan yang akan menentukan status sosial dan didasarkan pada sistem kasta, berikut cara perkawinan yang umum terjadi di Bali adalah :

1. *Negalayat/Ngerorod*<sup>5</sup>, perkawinan selarian atau sering disingkat kawin lari dimaksudkan bahwa kedua calon mempelai tas dasar saling mencintai sepakat untuk kawin lari bersama – sama ke rumah pihak ketiga untuk melakukan perkawinan.
2. *Mepadik/Ngidih* adalah perkawinan dengan cara meminang yang dilakukan oleh keluarga laki-laki yang datang kerumah keluarga perempuan, cara perkawinan ini dikenal dengan perkawinan biasa.
3. *Jejangkepan*, perkawinan ini adalah cara perkawinan yang dilakukan dengan cara sedemikian rupa dimana laki-laki dan perempuan dimasukan ke dalam satu kamar sehingga secara terpaksa si wanita akan menyetujui perkawinan itu, namun cara perkawinan seperti ini sudah hampir tidak pernah terjadi lagi karena dianggap melanggar HAM untuk wanita. Tetapi, yang lumrah terjadi saat ini dalam cara perkawinan seperti ini adalah kedua orang tua menjodohka anak-anaknya.
4. *Ngunggahin*, perkawinan ini dapat terjadi saat seorang wanita datang kerumah laki-laki minta dikawini, hal ini biasanya terjadi apabila si wanita telah hamil terlebihdahulu.
5. *Nyerod*, perkawinan ini terjadi karena perbedaan kasta antara laki-laki dan perempuan dimana umumnya terjadi pada perempuan dengan kasta yang lebih tinggi menikah dengan laki-laki dari kasta yang lebih rendah. Perkawinan beda kasta ini dikenal juga dengan *asu pundung alangkahi karang hulu*.

Perkawinan yang terjadi berdasarkan bentuk dan cara perkawinan sebagaimana yang diuraikan diatas akan meberikan akibat hukum yang timbul baik dalam penrapan norma hukum adat dan budaya bali termasuk juga dalam hukum nasional yang berimplikasi dalam hal

---

<sup>5</sup> Artadi, I.K. (1987). *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*. Denpasar: Setia Kawan. Denpasar. h. 145.

pewarisan dan hak asuh terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut.

### c. Akibat Hukum Perkawinan dan Perceraian Dalam Adat Bali

Keunikan bentuk dan cara perkawinan yang ada dalam penerapan hukum adat di Bali memiliki akibat hukumnya masing-masing berdasarkan bentuk dan cara melangsungkan perkawinan tersebut. Perkawinan dalam arti perikatan adat menurut Hilman Hadikusuma sendiri memiliki akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan *rusun sanak* (hubungan anak-anak, bujang gadis) dan *rasan tuha* (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri).<sup>6</sup> Bentuk dan cara perkawinan seperti yang telah disebutkan di atas berlaku pada masyarakat hukum adat di Bali khusus yang beragama Hindu, meskipun pada umumnya semua agama mengajarkan bahwa perkawinan adalah hal yang sacral yang harus dilakukan dengan mematuhi kewajiban dan ajaran agama masing-masing. Menurut hukum Hindu, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan laki-laki yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka *Put*, yang dilangsungkan dengan acara ritual menurut agama Hindu Weda Smriti. Jika perkawinan ini tidak dilangsungkan dengan upacara hukum Hindu maka perkawinan itu dianggap tidak sah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Hadikusuma, H. (1977). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung : Alumni. h 28.

<sup>7</sup> Pudja, G. (1974). *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu (didasarkan Manusmriti)*. Dirjen Bimas Hindu & Budha Depag. h.9.

Apabila dilihat dalam undang-undang perkawinan, perkawinan anak menimbulkan akibat dari berbagai aspek dalam urusan rumah tangga seperti misalnya terkait dengan hak dan kewajiban yang timbul bagi suami dan istri, harta bersama dan harta bawaan, serta kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Harta bersama merupakan benda yang diperoleh selama perkawinan sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak menentukan lain. Mengenai harta bersama dalam hukum adat pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut para pihak sehingga masing-masing sistem kekerabatan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, begitu juga dalam hal hukum agama.

Dalam penulisan ini berfokus pada perkawinan yang terjadi berbeda kasta atau yang dikenal dengan perkawinan *Nyerod*, perihal mengapa perkawinan beda kasta ini diatur dalam Paswara Residen Bali dan Lombok tanggal 11 April 1972, No. 352, JI. C.2 dan untuk selanjutnya hanya disebut Paswara 1927. Di masa itu, larangan tersebut berlaku sangat kuat dan ketat dalam masyarakat Bali, disamping karena secara sosiologis masalah kasta memang sangat mengakar dalam masyarakat, juga karena larangan ini tertuang dalam suatu peraturan hukum yang mempunyai kekuatan memaksa. Sehingga akibat hukum yang timbul akibat perkawinan dalam hukum adat Bali adalah dikembalikan kembali pada cara dan bentuk perkawinan yang dipergunakan dalam perkawinan tersebut.

Ada beberapa istilah untuk menyebut perceraian menurut Hukum Adat Bali, seperti *nyapihan*, *palas*, *palas makurenan*, *pegat makurenan*. Dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, putusannya suatu perkawinan dapat disebabkan karena:

- 1) Kematian,

- 2) Perceraian; dan
- 3) Atas putusan Pengadilan.

Sedangkan menurut hukum adat, yang merupakan sebab-sebab terjadinya perceraian dari suatu perkawinan adalah :

- 1) Perzinahan.
- 2) Apabila suami tidak memberi nafkah lahir batin kepada istri dalam waktu yang lama.
- 3) Penganiayaan yang dilakukan baik oleh suami maupun istri.
- 4) Cacat tubuh/Kesehatan seperti penyakit berat yang susah disembuhkan, cacat tubuh (bisu, buta, tuli dll), dan penyakit yang menyebabkan tidak mendapat keturunan.
- 5) Perselisihan yang terjadi antara suami istri.<sup>8</sup>

Menurut Panetje dalam Hukum Adat Bali terdapat beberapa alasan bagi suami istri untuk bercerai yaitu :

Alasan istri untuk menceraikan suaminya adalah :

- a. Sakit berat si suami tanpa ada harapan sembuh kembali.
- b. Jika si suami gila.
- c. Penganiayaan oleh suami terhadap istrinya.
- d. Tidak diberi nafkah oleh suami sedangkan si suami mampu.
- e. Pengusiran oleh si suami, hal mana sebagai bukti si suami tidak cinta lagi kepada istrinya.
- f. Hukuman berat atas suami.<sup>9</sup>

Alasan suami untuk menceraikan istrinya adalah :

- a. Istri melakukan perzinahan.

---

<sup>8</sup>Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadatnya*. cet. Keenam. Bandung: Citra Aditya Bakti. h. 172.

<sup>9</sup>Panetje, G. (2004). *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*. Cet. Ketiga. Denpasar : Kayumas Agung. h.82.

- b. Istri beralih agama.
- c. Istri bertingkah laki yang mencemarkan nama baik suami.

Kembali pada perceraian yang terjadi dalam masyarakat hukum adat bali khususnya yang beragama hindu, dengan sistem kekerabatan patrilinealnya yang memfokuskan pada garis keturunan ayah atau pihak laki-laki apabila putusan perceraian berfokus dan semata-mata mempergunakan acuan hukum adat dalam penerapan hukumnya maka akan terjadi ketimpangan hukum dimana perempuan sebagai ibu berada dalam posisi yang dilemahkan terlebih lagi perceraian tersebut berasal dari perkawinan beda kasta *Nyerod*, perkawinan beda kasta ini memberikan dampak sosiologis kepada perempuan dimana akibat perkawinan beda kasta ini perempuan dari kasta *Tri Wangsa (Brahmana, Ksatrya, dan Waysa)* akan melakukan sebuah ritual yang disebut *Ngutang Wangi*, dengan ritual tersebut maka perempuan tersebut akan dikeluarkan dalam lingkungan social keluarga asalnya dan masuk ke keluarga suami yang kastanya dianggap lebih rendah.

Mengapa dalam perceraian ini perempuan bali berada dalam posisi yang dilemahkan karena dengan sistem *purusa*, garis keturunan akan menekankan pada garis kebapaan maka anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut akan berada dalam kekuasaan keluarga purusa karena anak tersebut yang kemudian akan menjadi penerus keluarga purusa yang harus memenuhi kewajiban dan menerima hak-haknya sebagai keturunan dari keluarga purusa. Karena dalam hukum adata bali yang berhak memelihara anak setelah putusnya perkawinan adalah suami dimana anak setelah putusnya perkawinan akan sebagai ahli waris dan penerus keturunan yang disebut dengan istilah *sentana*.

#### **d. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Bali**

Soeryono soekanto mengemukakan ada beberapa yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :

1. Hukumnya sendiri, yakni peraturan yang berlaku umum dan peraturan yang berlaku pada wilayah tertentu.
2. Penegakan hukumnya, yakni mereka yang membentuk dan menerapkan hukum seperti polisi, hakim, jaksa, pengacara.
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum tersebut seperti tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.
4. Masyarakat, yakni lingkungan social dimana hukum itu diberlakukan diartikan sebagai ilmu pengetahuan, sebagai kaedah atau norma, sebagai tata hukum (hukum positif tertulis) dan lain-lainnya.
5. Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup dalam arti kebudayaan materiil maupun non-materiil.

Kembali berkaitan dengan praktik penegakan hukum di pengadilan dimana terkait pengasuhan anak akibat perceraian hakim akan menimbang hak asuh jatuh kepada ibu atau ayah dapat dipengaruhi oleh :

1. Hukumnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, Pasal 41 ayat (1) dan Undang-Undang perlindungan anak.
2. Hal-hal yang menjadi penyebab perceraian,
3. Kepentingan anak, dimana anak dipandang merasa lebih nyaman dan aman berada serta terjaminnya masa depan si anak,
4. Pengasuhan anak di tangan sang ibu tidak menyebabkan gugurnya hak mewarisi di anak dari keluarga ayahnya.

Ayah yang umumnya merupakan *purusa* diutamakan dalam hak asuh anak dibali setelah terjadinya perceraian dikarenakan anak akan terkait dengan keluarga *purusa* dan tidak adan hubungan lurus dengan keluarga *perdana*. Tetapi, jika anak tersebut masih dibawah umur dan menyusui maka yang diutamakan untuk mengasuh adalah ibunya dengan alasan bahwa secara psikologi sejak dalam kandungan hingga dilahirkan anak tersebut memiliki ikatan emosional yang lebih kuat dengan ibunya, ikatan emosional yang kuat antara anak dan ibu sangat penting sebagai dasar perkembangan mental anak, namun tidak menghentikan kewajiban dari ayah sebagai *purusa* untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan hidup anak yang kemudian setelah dewasa pun tanggung jawab atau yang bertanggung jawab terhadap anak sesuai dengan konsep agama hindu adalah *purusa* atau kebapaan akan kembali kepada ayahnya.

Sehingga dasar menimbang hakim sebagai penegak hukum akan cenderung menjalankan fungsinya menurut tafsirnya sendiri yang dilatar belakangi oleh beberapa factor baik politik, ekonomi dan moral bahkan simpati dan antipasti, sehingga demi terciptanya cita-cita hukum yang berkeadilan dan bermartabat pengasuhan anak didasarkan kepada kepentingan si anak dengan tidak menutup hubungan antara anak dengan kedua orang tuanya atau yang disebut dengan mengasuh bersama, anak berada di bawah kekuasaan ibu saat anak masih kecil dengan keleluasaan bagi ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang, demikian ibu yang menguasai anak tidak menutup dan menghalang-halangi anak untuk menjalankan hak dan kewajibannya di keluarga ayahnya sebagai *purusa*. Contoh kasus yang dapat mencerminkan urain diatas dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No: 84/Pdt.G/2019/Pn.Sgr yang



mengadili dan memeriksa perkara perceraian dengan dasar menimbang hakim dalam memutus perkara tersebut memutuskan :

“Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitative di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan didalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;”

- a. Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan;
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yakni adanya bukti Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan saksi dibawah sumpah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara hindu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- d. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut majelis hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya majelis hakim beranggapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum.

- e. Menimbang bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus, bahwa sudah sering mereka cekcok dan mereka sudah tidak serumah lagi (sesuai keterangan saksi I made Korya dan I Nyoman Agus Swardana);
- f. Menimbang bahwa percekcoan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat apa penyebab dari perselisihan tersebut .... Maka menurut majelis hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;
- g. Menimbang bahwa anak Penggugat dan tergugat yang lahir tanggal 18 januari 2014 berada dalam asuhan dan tanggungjawab Penggugat dengan tidak menutup kesempatan kepada tergugat sebagai ayah kandungnya untuk menjenguk dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
- h. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 undang-undang perkawinan, meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus, suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan Pendidikan dari anak tersebut;
- i. Menimbang, bahwa sudah menjadi yurisprudensi tetap MA RI no. 27/K/PDT/1993 tanggal 30 Agustus 1993 yang antara lain menyebutkan bahwa "anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya", apabila diketahui anak itu masih relative kecil sebagaimana anak Penggugat dan Tergugat; maka

secara psikologi hubungan jiwa si anak dengan ibu lebih dekat dan majelis berpendapat diperlukan seorang anak adalah kasih sayang, perawatan, perhatian, Pendidikan untuk tumbuh kembang anak dengan baik dan hal tersebut didapat anak dari kedua orang tua kandungnyam dengan demikian sangatlah tepat bagi Penggugat yang tetap memberikan kasih sayang anak dalam asuhannya tanpa mengurangi kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya sehingga anak tidak merasa kehilangan kasih sayang dan perhatian dari kedua orangtua kandungnya;

Jadi berdasarkan putusan hakim tersebut diatas, penulis sependapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dimana majelis hakim menyeimbangkan antara hukum adat dengan hukum nasional dengan memutus yang terbaik untuk kepentingan si anak dengan meletakkan hak asuh anak pada ibunya. Meskipun dalam hukum adat yang lebih berhak untuk mengasuh adalah ayah sebagai purusa tetapi kembali lagi melihat kepentingan si anak yang masih kecil yang lebih memerlukan asuhan ibunya dengan memberikan keleluasaan kepada ayahnya untuk menafkahi, bertemu dan mencurahkan kasih sayang agar anak tetap mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orangtuanya. Bagi orang tua dari pasangan suami istri hendaknya dapat meredakan/mendinginkan anak-anaknya yang sedang menghadapi prahara rumah tangganyam sedapat mungkin mencegah terjadinya perceraian, demi cucu dan keutuhan rumah tangga mereka kembali.<sup>10</sup>

Dalam hidup berumahtangga ada banyak riak-riak dan cobaan yang pasti datang, karena tidak ada rumah tangga yang selalu Bahagia dan selalu

---

<sup>10</sup> Murtiawan, I.W.E.P., Budiarta, I.N.P., dan Sudibya, D.G. (2020). Hak Memelihara Anak Setelah Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Menurut hukum Adat Bali. *Jurnal Analogi Hukum*. Volume 2. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. h. 93

harmonis, tetapi sebagai pasangan suami istri dalam membina rumah tangga hendaknya saling menahan ego, menjaga komunikasi, saling menghormati dan saling menyayangi satu dengan lainnya agar tercapainya tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana amanat dari undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dari penulis secara pribadi hidup berumah tangga adalah sebuah tantangan bagaimana pasangan suami istri harus dapat beradaptasi dengan pasangannya dengan saling melengkapi satu dengan lainnya, menguatkan diri untuk menjaga perkawinan agar tetap utuh dan harmonis karena perkawinan bukan hanya tentang suami dan istri tetapi tentang kehidupan dan masa depan dari anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut.

#### **4. Kesimpulan**

Dasar menimbang hakim dalam menentukan hak asuh anak dalam perceraian agama hindu dalam hukum adat bali adalah dengan menggabungkan dua mekanisme hukum antara hukum adat dan hukum nasional dimana dari aspek hukum adat bali yang menganut sistem purusa maka yang berhak adalah pihak purusa tetapi karena anak masih kecil sebelum anak dewasa maka anak berada dalam asuhan ibunya sampai anak tersebut dewasa dengan ibu tidak menghalang-halangi anak untuk menjalankan hak dan kewajiban di keluarga ayahnya sebagai purusa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **1. Buku**

Artadi, I.K. (1987). *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*. Denpasar: Setia Kawan. Denpasar

- Artatik, I.G.A. (2018). *Tinjauan Hukum Adat Bali Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Nyeburin*, Denpasar: Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan Universitas Hindu Indonesia
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadatnya*. cet.Keenam. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Koentjaraningrat. (1990). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*.Jakarta, Djambatan
- Panetje, G. (2004). *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*. Cet. Ketiga. Denpasar : Kayumas Agung
- Pudja, G. (1974). *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu (didasarkan Manusmriti)*. Dirjen Bimas hindu & Budha Depag
- Soepomo. R. (1986). *Bab – Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita

## 2. Jurnal

- Murtiawan, I.W.E.P., Budiarta, I.N.P., dan Sudibya, D.G. (2020). Hak Memelihara Anak Setelah Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Menurut hukum Adat Bali. *Jurnal Analogi Hukum*. Volume 2. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

## 3. Artikel

- Swastyastu, “makna Mengangkat Anak Menurut Ajaran Moral Agama Hindu”,  
<http://suryawanhindudharma.wordpress.com/dokuments/makna-mengangkat-anak-menurut-ajaran-moral-agama-hindu/>, diakses pada 18 oktober 2019